



PUTUSAN

Nomor : 0602/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

████████████████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS/Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████████████████, selanjutnya disebut sebagai

"PENGGUGAT";

LAWAN

████████████████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS/ Bagian Administrasi Pemerintahan Pemda Kabupaten Seluma,

bertempat tinggal dahulu di ██████████

████████████████████

████████████████████, selanjutnya disebut

sebagai sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat serta keterangan

para saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya mendalilkan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 1997 di Kelurahan Psasar Tais rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tais Kabupaten Bengkulu Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/04/II/1997 tanggal 14 Pebruari 1997.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan di Jl. Merdeka Tais No. 4 Kelurahan Pasar Tais Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian dikarenakan Penggugat lulus CPNS maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu dengan bertempat kediaman bersama dengan mengontrak rumah bedengan di Kelurahan Kebun Kenangan Kota Bengkulu selama 1,5 tahun.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah dua orang bernama [REDACTED] lahir 2 Januari 1968 dan [REDACTED]

berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun,



kemudian sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Sejak tahun 2000 Tergugat mulai terlibat bisnis MLM (Multi Level Marketing), dimana saat itu Penggugat sedang mengikuti tugas belajar S1 di Unand Padang. Padahal saat itu Penggugat sedang membutuhkan tambahan biaya pendidikan. Penggugat pernah menemukan pinjaman koperasi keliling yang peruntukannya tidak jelas. Bisnis MLM itu dilakukan Tergugat sampai sekarang dan tidak ada menunjukkan hasil yang dapat membantu perekonomian keluarga malahan membuang waktu, tenaga dan uang. Tahun 2002 Penggugat selesai tugas belajar dan tinggal di rumah kakak ipar (kakak kandung Tergugat) di JL. KB. Dahri selama 2,5 tahun. Selama itu Tergugat kurang memberikan perhatian dan sering keluar malam.
- b. Tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah bersama di JL. RE Martadinata 6, sejak awal pendirian Penggugat yang bersusah payah mencari tukang, membeli bahan bangunan ke Depot dan mencari tambahan biaya untuk menyelesaikan, sementara itu Tergugat tidak peduli dan sibuk dengan MLM. Semenjak itula sering terjadi pertengkaran. Tahun 2005 Penggugat atas inisiatif pindah ke rumah yang belum rampung tanpa dibantu oleh Tergugat yang saat itu sedang mengikuti pertemuan MLM di Jakarta (tanpa izin/memberitahu kantor dan Penggugat selama 1 minggu).
- c. Tahun 2006 Tergugat mengikuti tugas belajar S2 di UGM Yogyakarta, sampai tahun 2012 (6 tahun) Tergugat belum juga mampu menyelesaikan pendidikannya (normal 2 tahun). Informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terima bahwa Tergugat di Kota Yogyakarta masih menekuni bisnis MLM sehingga mengganggu pendidikan S2 yang sedang diikuti. Penggugat juga mendapatkan informasi selama tergugat di Yogyakarta, Tergugat bertemu secara intens dengan mantan pacar.

d. Penggugat pada tahun 2009 s/d 2011 juga menyusul mengikuti tubel S2 di UGM. Penggugat juga membantu menyelesaikan Tesis Tergugat dikarenakan Tergugat harus masuk kerja kalau tidak akan diberikan sanksi diberhentikan PNS. Pada tahun 2012 Tergugat diberikan kesempatan untuk ujian Tesis, tetapi yang disesalkan Tergugat melawan tim penguji dan keluar dari sidang ujian yang sedang berlangsung (WO). Pada pertengahan tahun 2012 Tergugat kembali ke Bengkulu tanpa menyelesaikan pendidikan S2. Karena Penggugat merasa kecewa sehingga tidak mau menerima tergugat pulang ke rumah, setelah didamaikan orang tua Penggugat, Tergugat berjanji tidak akan aktif lagi di bisnis MLM maka Penggugat member kesempatan kepada Tergugat. Sampai tahun 2015 ternyata Tergugat masih aktif bisnis MLM walaupun sering berganti ganti produk, malahan pernah tertipu sampai puluhan juta dengan bisnis ini.

e. Sejak tahun 2013 s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir secara langsung dan sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin.

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 1 September 2015 telah terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan karena Tergugat tidak juga menghentikan bisnis MLM dan Tergugat malas membantu kehidupan rumah tangga sesuai perannya dimana selama ini Penggugat selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertolongan dari Paman Penggugat yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah bersama. Pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat bersama anak ke 2 keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan. Akan tetapi pada bulan Oktober 2015, anak tertua yang ikut Tergugat menjalani operasi usus buntu sehingga Penggugat kembali ke rumah untuk merawat anak. Pada bulan Juni 2016 Tergugat keluar dari rumah bersama dan mengontrak hingga sekarang. Sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak ada keharmonisan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam hal ini telah mengurus izin atasan, namun masih dalam proses (surat pernyataan terlampir), dan mohon untuk diterima terlebih dahulu gugatan Penggugat.

9. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dengan memberikan pandangan dan nasehat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah diperintahkan untuk mengurus izin cerai dari atasannya, namun sampai batas waktu 6 bulan Surat Izin dari atasan Penggugat tidak terbit, sehingga Majelis tidak perlu lagi menanggukhan pemeriksaan perkara ini, sedangkan Penggugat tetap ingin meneruskan gugatannya;

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diupayakan damai lebih intensif lagi melalui mediasi dengan mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah untuk selainnya dan untuk lengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa meskipun sebagian dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menerima keinginan cerai dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 338/04/II/1997 tanggal 14 Februari 1997 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat [REDACTED]

[REDACTED], menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa anak-anak kini ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada keluarga seperti tidak memberikan biaya kebutuhan keluarga dan gaji Tergugat habis untuk bisnis obat-abatan;



-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 5 tahun;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;

-

Bahwa dulu sebelum berpisah Tergugat pernah saksi nasehati untuk berubah tetapi tidak didengarnya dan tidak ada perubahan dari Tergugat kalau didamaikan tidak pernah mau berubah, untuk berkomunikasi saja kalau saya telpon langsung telpon dimatikan Tergugat;

-

Bahwa untuk keinginan cerai antara Penggugat dengan Tergugat keputusannya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;



-
Bahwa anak-anak kini ikut bersama Penggugat;

-
Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pengugat dan Tergugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak tahu apa yang diperselisihkan, namun hanya mendengar Penggugat dan Tergugat berteriak-teriak saja dan hanya bertengkar mulut saja serta tidak ada pemukulan;

-
Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti;

-
Bahwa kini antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; lebih kurang 1 tahun;

-
Bahwa pada awalnya keduanya sama-sama pergi dari rumah, tetapi kemudian Penggugat kembali lagi kerumah tersebut, sedangkan Tergugat tidak kembali lagi;

-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah saksi nasehati untuk berubah tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah hadir dipersidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan mediasi melalui mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim akan tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus izin atasannya dan menurut Penggugat izin tersebut sudah diurus, namun sampai dengan batas waktu 6 bulan izin tersebut tetap tidak keluar, sedangkan Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, sedangkan Tergugat telah melampirkan surat keterangan dari atasannya, sehingga Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Februari 1997 di Tais Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tais Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 338/04/II/1997 tanggal 14 Februari 1997, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan kehidupan keluarga dikarenakan sibuk dengan bisnis MLM, sedangkan hasilnya tidak ada buat kepentingan hidup keluarga, sehingga banyak menghabiskan waktu, termasuk waktu untuk keluarga menjadi terkesampingkan, sementara hasilnya tidak ada; akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2000 hingga terakhir ini yang puncaknya terjadi pada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, namun membantah kalau penyebabnya semata-mata karena tindakan Tergugat, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat ada menjalin hubungan dengan pria idaman lain, sehingga Tergugat bermaksud mempidanakan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak menerima dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, namun menyatakan tidak keberatan bila memang Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun terakhir, karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, sebagai keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak bisa lagi menyatukan mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 5 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlarut-larut yang disebabkan karena masing-masing tidak saling terbuka dan kurang terjalin komunikasi yang harmonis dan tidak saling percaya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berubah untuk rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sudah sekitar 1 tahun terakhir ini;
5. Bahwa upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator juga sudah dilakukan dengan intensif, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat meskipun membantah sebagian dari dalil Pengugat, namun bersedia untuk bercerai dari Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang tetap bahwa pada intinya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah benar-benar pecah dan telah sampai pada tingkat darurat, karena tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang dikehendaki oleh maksud disyari'atkannya sebuah perkawinan yaitu untuk mewujudkan ikatan yang kokoh/mitsaqon ghalizhon serta guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah/kasih sayang sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dianggap telah gagal memerankan diri masing-masing untuk saling cinta mencintai serta saling menghargai dan saling menghormati satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat bahwa kondisi tersebut mendesak untuk dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut dalam ketidak pastian, sehingga mempertahankan kemaslahatan rumah tangga yang sudah sangat rapuh harus diakhiri dengan perceraian melalui putusan Pengadilan, sesuai dengan kaedah fikih yang menyatakan:



المصالح من جلب أولى

المفاسد درء

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;



Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

dto

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 785.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);	

